



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 25 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana serta melaksanakan ketentuan pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

<https://jdih.kpu.go.id/kalbar/sanggau/>

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengumuman Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur dalam rangka Pengumuman Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau dalam memberikan pelayanan

informasi publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 9 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

IIS SUPianto

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



FRANKY GILBERT NAINGGOLAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 25 TAHUN 2025  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASI  
PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK KPU KABUPATEN SANGGAU**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU**

**SUBBAGIAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA  
MANUSIA**

|                    |                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor SOP          | 200/ORT.06/6103/2025                                                                                                                                |
| Tanggal Pengesahan | 5 Desember 2025                                                                                                                                     |
| Disahkan Oleh      | Sekretaris,<br><br>Andi Hasanuddin<br>NIP. 19701003 199803 1 004 |
| Nama SOP           | PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK DI<br>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN<br>SANGGAU                                                                        |

**DASAR HUKUM**

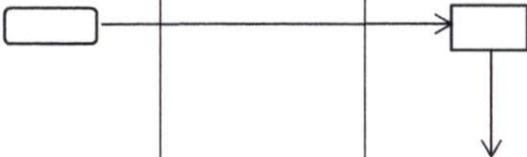
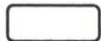
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami proses penerimaan pengajuan keberatan Pelayanan Informasi dari masyarakat;
2. Memahami alur koordinasi penerimaan pengajuan keberatan Pelayanan Informasi dari masyarakat.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. |                                                                                                         |
| KETERKAITAN                                                                                                                                                                                                                                                                               | PERALATAN/PERLENGKAPAN                                                                                  |
| 1. SOP Pelayanan Informasi Publik<br>2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik                                                                                                                                                                                                             | 1. Meja helpdesk pelayanan;<br>2. Formulir pelayanan;<br>3. Petugas helpdesk pelayanan;<br>4. Komputer. |
| PERINGATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                | PENCATATAN DAN PENDATAAN                                                                                |
| Jika tidak dilaksanakan sesuai prosedur, akan mengakibatkan proses penerimaan pengaduan masyarakat tidak terlaksana dengan baik                                                                                                                                                           | Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa <b>softcopy</b> maupun <b>hardcopy</b> .                     |

FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

| No | Uraian Prosedur                                                                    | PELAKSANA                                                                          |             |                                                                                     | Mutu Baku                                                                       |        |                                                                                                                                  | Ket |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |                                                                                    | Pimpinan KPU Kabupaten Sanggau                                                     | Atasan PPID | PPID                                                                                | Persyaratan                                                                     | Waktu  | Output                                                                                                                           |     |
| 1  | Mengumunkan Informasi Publik yang ada di bawah wewenang PPID KPU Kabupaten Sanggau |  |             |                                                                                     | Dokumen Informasi Publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah di sahkan | 1 hari | Draft Konten Informasi Publik                                                                                                    |     |
| 2  | Menyebarkan Informasi Publik                                                       |                                                                                    |             |  | Draft Konten Informasi Publik                                                   | 1 hari | Konten Informasi Publik yang disebarakan melalui website PPID dan KPU Kabupaten Sanggau Serta Media Sosial KPU Kabupaten Sanggau |     |

## PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan dalam Pelayanan Informasi Publik KPU Kabupaten Sanggau.
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku dan mengikat pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 9 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

IIS SUPianto

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



FRANKY GILBERT NAINGGOLAN